

MAZHAB HUKUM YANG TEPAT DITERAPKAN DALAM KONDISI HUKUM

INDONESIA SAATINI

Oleh: Muhammad Adiguna Bimasakti

muhammad1adiguna@gmail.com

(Hakim PTUN Mataram)

I. MUKADIMAH

Sebelum saya memulai, saya hendak melakukan penafian (disclaimer) bahwa ini adalah opini pribadi yang tidak mengikat siapa pun. Tulisan ini dibuat untuk menjawab perdebatan, sekiranya apa aliran hukum yang tepat dianut oleh praktisi hukum di Indonesia terutama pada masa ini, di mana carut-marut dunia hukum sedang marak. Namun, sebelumnya izinkan saya memulai tulisan ini dengan sebuah *quote* dari John Locke, seorang ahli hukum ternama dari Inggris:

*“The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom.”*¹

Terjemahan:

Tujuan hukum bukanlah menghancurkan atau menahan, tetapi untuk menjaga dan memperluas kebebasan.

Dari sini lah, saya mulai untuk menjawab pertanyaan sekiranya apa aliran hukum yang tepat dianut oleh praktisi hukum di Indonesia terutama pada masa ini.

II. PROPOSISI DAN ARGUMENTASI

Sebagaimana pernyataan atau *quote* dari John Locke di atas, maka (bagi kita yang menyepakati pernyataan tersebut) dapat disimpulkan bahwa hukum semestinya dibuat untuk membebaskan, bukan untuk mengekang. Hal ini berlaku terutama untuk warga Masyarakat,

¹ John Locke, *Two Treatises of Government* (II), Cambridge: Cambridge University Press, 1988, hlm. 306.

yang mana juga memiliki implikasi keterkekangan bagi negara. Logika yang berlaku dalam hal ini adalah semakin bebas warga negara, maka semakin terkekang negara.

Itulah sebabnya menurut **asas legalitas di dalam hukum pidana**, seseorang tidak bisa dihukum pidana kecuali sudah ada terlebih dahulu peraturan pidananya (asas *nullum delictum nulla poena sine previa leges poenale* – von Feurbach)², dengan kata lain seseorang bebas melakukan sesuatu sepanjang tidak dilarang. **Berbeda dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara** atau hukum tata negara yang mana pemerintah atau negara baru bisa bertindak jika ada hukumnya (pemerintahan berdasarkan hukum / *rechtmatigheid van bestuur*³) atau dengan kata lain negara atau pemerintah dilarang melakukan sesuatu kecuali ada hukumnya.

Berdasarkan Proposisi-Proposisi yang sudah dikemukakan di atas maka saya akan menyampaikan beberapa argumentasi sebagai berikut:

- **Posisi Pertama:** Bawa hukum yang mengatur warga Masyarakat atau hukum perdata harus didasarkan pada kebebasan bertindak. Artinya hukum perdata tidak boleh mengekang warga Masyarakat. Misalnya dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*).⁴ Namun di sisi lain warga Masyarakat juga tidak boleh bertindak melawan hukum yang berlaku (*onrechtmatische daad* – Misalnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda)⁵. Artinya **negara dilarang ikut campur dengan urusan keperdataan warga negara jika tidak diperintahkan oleh undang-undang**. Misalnya dalam hubungan ketenagakerjaan negara diperintahkan

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23.

³ Zaka Firma Aditya; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 36.

⁴ Indroharto, “Menjalankan Pemerintahan dan Hukum Perdata”, dalam: Direktorat Jenderal Badilmiltun, *Dasar-Dasar Pemikiran Peraturan Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (E-court): Kumpulan Makalah Indroharto, S.H. dan lampiran Perma No. 1 Tahun 2019, serta SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badilmiltun, 2019, hlm. 42.

⁵ Rini Dameria, *et.al.*, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm. 4.

undang-undang untuk turut campur demi perlindungan buruh/tenaga kerja, barulah negara boleh ikut campur;

- **Posisi Kedua:** Bahwa hukum yang mengatur negara dalam menjalankan fungsinya, atau dikenal dengan hukum publik, harus bersifat mengekang negara. Negara hanya bisa bertindak jika hukum membolehkan negara untuk bertindak. Oleh karena itu hukum publik dikenal juga dengan sifatnya yang memaksa atau dengan kata lain sebagai *dwingend recht*⁶. Namun demikian jika negara hendak membuat kontrak keperdataan maka ia harus mendudukkan diri sebagai warga Masyarakat, bukan lagi sebagai penguasa, agar kedudukannya setara dengan warga Masyarakat sehingga diperlakukan sama dengan warga Masyarakat dan tidak boleh menggunakan instrumen paksaan di luar hukum perdata.

Berdasarkan kedua argumentasi tersebut maka saya kemudian bisa mengambil beberapa simpulan terkait dengan mazhab hukum apa yang dapat diterapkan untuk kondisi hukum di Indonesia saat ini.

III. KONDISI HUKUM INDONESIA SAATINI

Sebelum itu, perlu ditelaah terlebih dahulu bagaimana kondisi hukum di Indonesia saat ini. Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, system hukum terdiri dari 3 subsistem yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁷ Kondisi hukum Indonesia berdasarkan subsistem-subsistem dari sistem hukum Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:

⁶ Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 26.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 6.

A. Substansi Hukum di dalam Sistem Hukum Indonesia

Substansi Hukum Indonesia saat ini carut-marut. Sebagai contoh, banyaknya disharmoni peraturan perundang-undangan, banyaknya norma yang bersifat multitafsir, serta praktik-praktik legislasi yang absurd. Berikut penjelasannya:

- **Disharmoni peraturan perundang-undangan** atau dikenal juga dengan *antinomi* sangat banyak terjadi di dalam hukum Indonesia. Misalnya, terdapat pertentangan norma dalam satu undang-undang seperti Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang⁸ DAPAT DIBATALKAN apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kriteria mencampuradukkan wewenang adalah apabila keputusan atau Tindakan dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang. Hal tersebut tentu sama saja dengan tidak berwenang. Seharusnya akibat hukumnya bukan dibatalkan melainkan dinyatakan tidak sah. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU AP yang menyatakan apabila keputusan tidak memenuhi syarat kewenangan maka keputusan itu TIDAK SAH. Selain itu Pasal 70 ayat (1) huruf b UU AP juga jelas menyebut Keputusan yang dibuat dengan mencampuradukkan wewenang merupakan keputusan yang TIDAK SAH. Akibat hukum dari Keputusan tidak sah jauh berbeda dari Keputusan yang batal. Keputusan yang tidak sah dianggap tidak pernah ada dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Sedangkan Keputusan yang batal maka akibat hukumnya dianggap tidak ada sejak dibatalkan. Mana yang benar?
- **Banyak norma yang multitafsir.** Misalnya dalam hukum administrasi di Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ada istilah

⁸ M Reza Baihaki, "Assessment of the Elements of Abuse of Authority (*Detournement De Pouvoir*) Based on the Constitutional Court Decision", *Jurnal Konstitusi* Volume 20 No. 1 (2023), hlm. 117.

Perbuatan Konkret yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh para ahli hukum baik dalam doktrin mau pun peraturan perundang-undangan, karena tidak dijelaskan apa itu **Perbuatan Konkret**. Akhirnya banyak ahli hukum yang keliru menafsirkan secara gramatikal mengenai arti dari Perbuatan Konkret.

- **Praktik Legislasi yang Absurd.** Makna Absurd di sini adalah tidak jelas asal-usulnya tetapi dipraktikkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya:
 - a. Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbentuk *Omnibus Law* yang menerobos kaidah pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mengenal metode *Omnibus*. Padahal jelas dalam Pasal 22A UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Meski pun saat ini metode *Omnibus* sudah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Kemudian maraknya pembentukan Peraturan Kepala Lembaga atau Peraturan Kepala Badan, padahal sesuai Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan bukanlah Kepala Lembaga/ Badan melainkan Lembaga/ Badan sehingga mestinya bentuknya adalah Peraturan Lembaga/ Badan bukan Peraturan Kepala Lembaga/ Badan. Misalnya **Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara** Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Masih banyak peraturan kepala Lembaga/badan yang belum ditertibkan sampai sekarang, padahal kepala badan tidak berwenang menerbitkan peraturan kepala Lembaga, dengan kata lain peraturannya TIDAK SAH.

c. Selain itu ada pula praktik perundang-undangan yang sangat keliru, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang langsung menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa ada perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, padahal dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas tindak lanjut atas putusan MK adalah melalui undang-undang bukan peraturan pemerintah. Hal ini terjadi karena MK sering membuat amar putusan yang berisi “konstitusional bersyarat” atau “inkonstitusional bersyarat”, padahal hal ini tidak ada dalam Pasal 24C UUD 1945, sehingga seolah-olah putusan MK tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang.

B. Struktur hukum di dalam Sistem Hukum Indonesia

Dari segi struktur hukum, yang patut disoroti adalah mengenai tumpang tindih kewenangan. Sangat banyak pejabat atau badan yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dengan pejabat atau badan yang lain. Misalnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas **memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara** yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau

badan lain yang mengelola keuangan negara. Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diatur BPKP mempunyai tugas **menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional**. Permasalahannya jika audit BPK berbeda dengan audit BPKP lalu hasil audit mana yang akan digunakan? Belum lagi ada Inspektorat di daerah dan di Kementerian.

C. Budaya Hukum di Indonesia

Dalam menilai budaya hukum di Indonesia maka harus dipilah dalam berbagai aspek, di antaranya adalah:

- Masalah paling fatal adalah mengenai budaya penerapan hukum kolonial tanpa naskah asli. Banyak hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia dengan naskah asli berbahasa Belanda tetapi jarang sekali putusan hakim yang memutus menggunakan naskah berbahasa Belanda. Alasannya tentu karena mayoritas hakim di Indonesia tidak mengerti Bahasa Belanda. Terutama dalam konteks hukum pidana, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama (1915), karena naskah aslinya berbahasa Belanda (Meski pun KUHP sudah diganti, tetapi KUHP lama masih berlaku sampai 2026). Budaya ini menyebabkan kesalahan penerapan atas norma dalam KUHP lama, akibat kesalahan penerjemahan naskah KUHP. Misalnya Pasal 340 KUHP lama tentang “Pembunuhan Berencana”, yang merupakan salah terjemah dari naskah aslinya yang berbunyi “*voorbedachten rade*”⁹, sedangkan makna aslinya bukanlah “dengan rencana” melainkan “dengan dipikirkan terlebih dahulu” (*Premeditated*). Baik *Memorie van Toelichting* mau pun Yurisprudensi Belanda (misal *Arrest Hoge Raad* tanggal 22

⁹ Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 24.

Maret 1909)¹⁰ tidak mensyaratkan adanya unsur perencanaan, melainkan dipikirkan terlebih dahulu mengenai perbuatan yang akan dilakukan. Akibatnya berbeda jauh, karena “dipikirkan terlebih dahulu” bukan berarti berencana,¹¹ dan tidak perlu ada rencana. Sedangkan dalam praktik hukum saat ini menggunakan terjemahan yang keliru tersebut. Bahkan kesalahan terjemahan ini dimasukkan ke dalam KUHP baru yakni dalam Pasal 459 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (pembunuhan berencana, seharusnya pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu).

- Budaya dalam penegakan hukum yang tebang pilih dalam penegakan hukum pidana. Bagi pihak-pihak tertentu hukum tidak ditegakkan, sedangkan bagi orang yang lemah maka penegakan hukum sangat gencar dilakukan.
- Budaya penerapan hukum yang semberono oleh aparat penegak hukum (non-hakim), yakni seringkali mengkriminalisasi pihak tertentu dengan menafsirkan delik pidana secara serampangan, di luar dari penafsiran otentiknya. Misalnya seringkali banyak delik pidana yang disebut “Pasal Karet” di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.
- Budaya dalam penerapan hukum oleh hakim. Seringkali hakim semberono (baik sengaja mau pun tidak) dalam membuat putusan. Kadang kala, kesemberonoan tersebut ternyata dilakukan dengan sengaja karena adanya kepentingan tertentu. Hal ini tidak jarang juga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim yang satu dengan yang lain.
- Budaya hukum dalam pemerintahan. Seringkali pelaksanaan pemerintahan juga disusupi dengan kepentingan-kepentingan yang terkadang juga sangat mencolok mata. Misalnya, pemberian izin kepada para investor yang dipermudah dengan alasan mempermudah investasi.

¹⁰ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, cetakan kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 56

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 50.

- Budaya hukum secara umum, yakni budaya permisif terhadap diri sendiri mau pun terhadap orang-orang sekitarnya. Misal, terkadang pejabat melakukan tindak pidana korupsi karena merasa dirinya layak mendapat penghargaan lebih sehingga mengambil yang bukan haknya.

IV. MAZHAB HUKUM YANG TEPAT UNTUK DITERAPKAN DI INDONESIA

Jika melihat kondisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia, maka saya menyimpulkan mengenai mazhab yang cocok untuk diterapkan oleh praktisi hukum di Indonesia adalah dalam konteks berikut:

- 1. Untuk konteks hukum perdata, maka mazhab yang paling cocok untuk diterapkan adalah mazhab hukum progresif dari Satjipto Rahardjo.¹²** Artinya hakim atau praktisi hukum bisa bebas menerapkan dan membuat hukum sesuai dengan nilai di Masyarakat. Hakim dipersilakan sebebas mungkin menerapkan atau menggali nilai yang hidup di Masyarakat, sepanjang tidak mengekang warga negara karena pada dasarnya hukum perdata adalah hukum bagi warga negara. Sedangkan prinsip dalam hukum perdata adalah kebebasan bagi warga negara sepanjang tidak dilarang dalam undang-undang. Alasan tambahan mengapa dalam hukum perdata harus dianut mazhab hukum progresif karena hukum perdata bersifat bebas, bahkan dimungkinkan adanya pluralisme hukum. Di Indonesia saat ini setidaknya ada empat sistem hukum perdata yang berlaku, yakni Hukum Islam bagi orang beragama Islam (atau yang menundukkan diri kepada Hukum Islam – *Vide* Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), hukum perdata barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda), hukum perdata adat, dan bahkan hukum asing bisa berlaku jika pihak ingin memilih hukum asing

¹² Lihat ringkasnya di: M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", Jurnal Undang Vol. 1 No. 1 (2018), hlm.159-185. Selengkapnya: Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

baginya (*choice of law*).¹³ Dengan demikian mazhab hukum progresif cocok diterapkan di Indonesia dalam konteks hukum perdata saja.

2. Sedangkan dalam menerapkan hukum publik harusnya para praktisi lebih ketat, karena prinsipnya negara dilarang bertindak kecuali diperbolehkan oleh hukum. **Dengan demikian mazhab yang tepat diterapkan pada penerapan hukum publik adalah Positivisme a la Hans Kelsen.**¹⁴ Penulis mengambil contoh, dalam penegakan hukum pidana jika mazhab positivisme hukum diterapkan maka TIDAK ADA LAGI TEBANG PILIH KASUS. Selain itu penerapan hukum pidana juga lebih ketat sesuai asas *Lex stricta* (pidana sebagai hukum yang ketat – *nullum crimen sine lege stricta*).¹⁵ Tidak ada lagi Kriminalisasi (memidanaan seseorang tanpa dasar hukum pidana yang jelas dengan penafsiran sembarangan), karena hukum pidana diterapkan secara ketat. Dengan demikian warga Masyarakat tidak lagi was-was apakah perbuatannya melanggar hukum (pidana) atau tidak. Kemudian contoh lain dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara maka tidak ada lagi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga negara, misalnya tidak ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten, karena hukum tata negara diterapkan dengan penafsiran yang ketat. Adagium *Clara non sunt interpretanda*, atau segala hal yang sudah jelas tidak boleh dijadikan objek penafsiran¹⁶ menjadi prinsip dalam hukum publik. Tidak ada lagi putusan hakim MK yang menyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat karena Pasal 24C UUD 1945 jelas kewenangan MK hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, alias apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945 sehingga

¹³ Aminah, "Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional", *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 2 (2019), hlm. 7.

¹⁴ Selengkapnya baca: Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.

¹⁵ Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal* Vol. 47 No. 2 (1937), hlm. 165.

¹⁶ Andrzej Grabowski, "Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda A never-ending controversy in Polish legal theory?" *Revus: Journal for constitutional theory and philosophy of law*, No. 27, (2015), hlm. 3.

putusannya harusnya bersifat deklaratif bukan konstitutif. Penalaran hukum dalam hukum publik harus diterapkan secara ketat. Apabila hukumnya sudah jelas maka tinggal diterapkan (Istilah Paul Scholten sebagai *rechtstoepassing*¹⁷) dan tidak boleh ditafsirkan (*Clara non sunt interpretanda*), lalu jika hukumnya kabur (*vague norm*) maka dilakukan penafsiran (*interpretatie*), kemudian jika hukumnya bertentangan/disharmoni (*antinomi*) maka dilakukan preferensi hukum¹⁸, dan jika hukumnya kosong (*rechtsvacuum*) barulah hakim boleh melakukan penciptaan hukum (*rechtschepping*) melalui konstruksi hukum.¹⁹

REFERENSI:

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Aminah. "Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional". *Diponegoro Private Law Review* Vol. 4 No. 2 (2019).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Jurnal Undang* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Dameria, Rini *et.al.* "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Direktorat Jenderal Badilmiltun. *Dasar-Dasar Pemikiran Peraturan Menuju Peradilan Modern Berbasis Elektronik (E-court): Kumpulan Makalah Indroharto, S.H. dan lampiran Perma No. 1 Tahun 2019, serta SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badilmiltun, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

¹⁷ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 24.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 8.

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 167.

- Grabowski, Andrzej. "Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda A never-ending controversy in Polish legal theory?". *Revus: Journal for constitutional theory and philosophy of law*, No. 27, (2015).
- Hadjon, Philipus M. *et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Hall, Jerome. "Nulla Poena Sine Lege". *Yale Law Journal* Vol. 47 No. 2 (1937).
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Iriyanto, Echwan dan Halif. "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs". *Jurnal Yudisial* Vol. 14 No. 1 (2021).
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Locke, John. *Two Treatises of Government (II)*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Penulis,



Muhammad Adiguna Bimasakti